



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALI KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Penyelenggaraan KLA adalah upaya pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11. Daerah adalah Kota Kupang.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator di tingkat kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
15. Kecamatan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah daerah kota yang dipimpin camat yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya

- lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kecamatan.
16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
17. Kelurahan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kelurahan.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
19. Forum Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah Daerah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari Anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan Anak.
20. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
24. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat APSAI adalah lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.
25. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan

sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.

26. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
27. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
28. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
29. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
30. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
31. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RA5S merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.
32. Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut Zo5S adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.
33. Perlengkapan Jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.
34. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
35. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
36. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
37. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
38. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

- masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
39. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 40. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
 41. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 42. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
 43. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
 44. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
 45. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
 46. *Antiretroviral* yang selanjutnya disingkat ARV adalah jenis obat yang digunakan untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh.
 47. Narkoba adalah Narkotika, obat-obatan dan bahan adiktif lainnya merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 48. Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disebut KATAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman Narkoba.
 49. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

50. Perilaku Menyimpang Sosial Anak adalah perilaku anak yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan atau kepatutan, bertentangan dengan norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

51. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
- b. menjamin upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan ditetapkannya Daerah sebagai KLA yang merupakan bagian dari kontribusi Daerah dalam mendukung Indonesia layak Anak; dan
- d. meningkatkan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kelurahan, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa;
- c. klaster hak sipil dan kebebasan;
- d. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- e. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- g. klaster perlindungan khusus.

BAB II

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kota Layak Anak

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Wali Kota berwenang membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Selain Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga dibentuk:
 - a. gugus tugas Kecamatan Ramah Anak; dan
 - b. gugus tugas Kelurahan Ramah Anak.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja sub koordinat dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Gugus tugas Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha;
 - e. orang tua/wali/keluarga; dan
 - f. Forum Anak.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pemenuhan hak Anak dan/atau Perlindungan Khusus Anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 8

Keanggotaan gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perangkat Kecamatan;
- b. unsur lembaga kemasyarakatan;
- c. dunia usaha;
- d. orang tua/wali/keluarga;
- e. Forum Anak di tingkat Kecamatan; dan/atau
- f. tokoh adat dan/atau tokoh agama.

Pasal 9

Ketentuan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keanggotaan gugus tugas Kelurahan Ramah Anak.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. ketua, dijabat oleh sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris, dijabat oleh kepala Dinas; dan
 - d. sub gugus tugas terdiri dari:
 1. sub gugus tugas kelembagaan;
 2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
- (2) Pengisian keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari unsur Perangkat Daerah.
- (3) Pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesesuaian urusan pemerintahan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketua oleh sekretaris Kecamatan;
 - b. wakil oleh kepala sub bagian yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
 - c. sekretaris oleh kepala seksi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 - d. Sub gugus tugas terdiri dari:
 1. sub gugus tugas kelembagaan;
 2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. sub ...

3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
- (2) Pengisian keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 12

Susunan organisasi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis untuk gugus tugas Kelurahan Ramah Anak.

Paragraf 4

Tugas

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA bertugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam Penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan Penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri, dan Menteri.

Pasal 14

Tugas gugus tugas Kecamatan Ramah Anak dan gugus tugas Kelurahan Ramah Anak adalah mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Paragraf 5

Penguatan Kapasitas

Pasal 15

- (1) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan sumber daya manusia, terdiri dari:
 - 1. bimbingan teknis;
 - 2. pelatihan; dan
 - 3. sosialisasi; dan
 - b. penguatan organisasi, terdiri dari:
 - 1. sarana prasarana;
 - 2. sistem insentif; dan
 - 3. tata kerja.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang penguatan sumber daya manusia dan/atau organisasi.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 16

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan sekretariat Daerah yang membidangi organisasi bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya UPTD PPA.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, klasifikasi, susunan organisasi, tata kerja, dan standar layanan UPTD PPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) RAD KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan terhadap RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) RAD KLA dapat dilakukan uji ulang.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilaksanakan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Hasil uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan perubahan RAD KLA.

- b. mendorong penyediaan media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi terkait hak Anak atas kesehatan di Puskesmas;
 - c. memberikan tanggung jawab kepada pengelola Puskesmas untuk menyediakan dan melaporkan data Anak yang memperoleh kesehatan Anak di Puskesmas.
 - d. mewajibkan setiap pengelola Puskesmas secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah menyediakan:
 1. ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
 2. ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 3. ruang ASI;
 4. toilet, air bersih, pengelolaan sampah dan pembuangan limbah yang memenuhi standar;
 5. sarana dan prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a) kursi roda;
 - b) ran;
 - c) informasi audio bagi tuna netra dan informasi visual bagi tuna rungu;
 - d) toilet bagi difabel;
 - e) rambu atau marka; dan
 - f) pendamping bagi Penyandang Disabilitas;
 6. tanda, gambar atau simbol dilarang merokok di Puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok;
 7. kotak saran; dan
 8. perpustakaan atau pojok baca Anak.
 - e. memfasilitasi Tenaga Kesehatan di Puskesmas untuk membangun mekanisme dalam menampung aspirasi atau pendapat Anak terkait layanan kesehatan bagi Anak melalui pertemuan dengan Forum Anak dan/atau konseling kesehatan peduli remaja.
 - f. melaksanakan supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas mengenai:
 1. cakupan bagi Bayi sampai dengan 6 (enam) bulan yang mendapat ASI Eksklusif;
 2. pelayanan konseling kesehatan peduli remaja;
 3. pelayanan tata laksana kasus kekerasan terhadap Anak;
 4. pelayanan penjangkauan kesehatan Anak di:
 - a) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar melalui usaha kesehatan sekolah;
 - b) lembaga kesejahteraan sosial;
 - c) lembaga pemasyarakatan; dan
 - d) PAUD-HI.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) media dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. media elektronik;
 - b. media sosial; dan/atau
 - c. *booklet*, poster, *leaflet*, dan *banner*.

Pasal 19

Gugus Tugas KLA secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam pengintegrasian RAD KLA ke dalam:

- a. dokumen RPJMD atau perubahan RPJMD; dan
- b. Renstra PD.

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab menyusun RAD KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan pihak terkait yang melaksanakan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kementerian yang berada di Daerah;
 - b. lembaga/instansi di Daerah;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. media massa; dan/atau
 - f. dunia usaha.
- (4) RAD KLA yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mengacu pada kebijakan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memuat data dasar yang memuat situasi dan kondisi Anak di Daerah;
 - c. terintegrasi dengan Renja PD; dan
 - d. melibatkan partisipasi Anak.
- (5) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan data:
 - a. terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan;
 - b. penjabaran dari indikator KLA; dan
 - c. yang bersumber dari pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan;
 - c. uji coba; dan
 - d. penetapan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 21

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RAD KLA oleh Gugus Tugas KLA;
 - b. penyusunan kerangka acuan kerja;
 - c. penentuan metode; dan

d. pemaparan kerangka acuan kerja dan metode.

- (2) Kerangka acuan kerja dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan panduan dalam penyusunan RAD KLA.

Paragraf 3 Penyusunan

Pasal 22

Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b meliputi:

- a. inventarisasi permasalahan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. pengumpulan bahan dan data;
- c. pengolahan bahan dan data;
- d. analisis bahan dan data; dan
- e. penyusunan draf RAD KLA.

Paragraf 4 Uji Sahih

Pasal 23

- (1) Uji sahih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c dilakukan melalui pemaparan draf RAD KLA, paling rendah kepada:
 - a. kementerian yang berada di Daerah;
 - b. lembaga/instansi di Daerah;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. media massa;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. Forum Anak.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Draft RAD KLA, Gugus Tugas bertanggung jawab memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal uji sahih draf RAD KLA.

Paragraf 5 Penetapan

Pasal 24

- (1) Draft sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diserahkan kepada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAD KLA.
- (3) Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAD KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Asistensi dan Supervisi dalam Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak
dan Pemenuhan Hak Anak yang Diserahkan ke Daerah

Pasal 25

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA melakukan asistensi dan supervisi penyelenggaraan urusan perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak yang diserahkan ke Daerah meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. penilaian;
 - c. perbaikan;
 - d. bimbingan; dan
 - e. kerja sama.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
 - c. penyediaan layanan bagi keluarga;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak;
 - e. pelembagaan pemenuhan hak Anak pada instansi pemerintahan dan dunia usaha;
 - f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - g. pencegahan kekerasan terhadap Anak;
 - h. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

Bagian Kelima
Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak, meliputi:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Renja Perangkat Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak.

- (3) Tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Profil Kota Layak Anak

Pasal 27

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyusunan profil KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi muatan berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk
- a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat
- a. pendahuluan;
 - b. struktur penduduk usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun secara terpilah;
 - c. hak sipil Anak;
 - d. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - e. kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
 - f. pendidikan Anak; dan
 - g. Perlindungan Khusus.

Pasal 28

Tahapan penyusunan Profil KLA meliputi:

- a. inventarisasi data dan bahan;
- b. pengolahan data dan bahan;
- c. analisis;
- d. penyusunan;
- e. uji coba;
- f. penyempurnaan; dan
- g. penyebaran.

BAB III

**KETERLIBATAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA
MASSA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK**

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Peran Jaringan Media Peduli Anak

Pasal 29

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan dan peningkatan peran jaringan media peduli Anak atau dengan sebutan lainnya.
- (2) Tahapan fasilitasi pembentukan jaringan media peduli Anak meliputi:
 - a. inventarisasi dan identifikasi media di Daerah;
 - b. melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;
 - c. membangun kesepakatan bersama; dan
 - d. penyusunan rencana kerja bersama.
- (3) Jenis fasilitasi peningkatan peran jaringan media peduli Anak meliputi:
 - a. edukasi;
 - b. pendampingan;
 - c. advokasi; dan
 - d. supervisi.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Pasal 30

- (1) Fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan hak Anak dilakukan kepada:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. akademisi dan lembaga riset;
 - c. forum lembaga profesi; dan
 - d. lembaga media massa.
- (2) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berlaku secara mutatis dan mutandis untuk fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan hak Anak.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Daerah

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan APSAI di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. inventarisasi pelaku usaha di Daerah;
 - b. melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;
 - c. membangun kesepakatan bersama; dan
 - d. mendorong terbentuknya APSAI di Daerah oleh pelaku usaha.

BAB IV
KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Bagian Kesatu
Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak

Paragraf 1
Pelayanan Akta Kelahiran

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil bertanggung jawab memfasilitasi penerbitan akta kelahiran.
- (2) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan:
 - a. pemerintah Kelurahan;
 - b. pemerintah Kecamatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
 - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dalam hal orang tua/wali belum memiliki kartu keluarga, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pembuatan kartu keluarga;
 - b. dalam hal orang tua/wali berasal dari luar daerah dan tidak memiliki dokumen kependudukan di daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi pengurusan mutasi penduduk; dan
 - c. membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Pasal 33

Pemerintah Kelurahan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. pengumpulan data Anak yang belum memiliki akta kelahiran;
- b. fasilitasi pembuatan surat keterangan kelahiran;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
- d. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

Pasal 34

Pasal 34

Pemerintah Kecamatan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. pengumpulan data Anak yang belum memiliki akta kelahiran pada tiap Kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil dalam rangka pendekatan dan peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil; dan
- c. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

Pasal 35

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. melakukan pendataan bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran;
- b. menyampaikan data calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelayanan akta kelahiran bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 36

- (1) Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis pada peran Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dalam pelayanan akta kelahiran.
- (2) Tiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang melaksanakan pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyampaikan pelaporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 37

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. menerbitkan surat keterangan kelahiran; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.

Paragraf 2

Pelayanan Kartu Identitas Anak

Pasal 38

Kecuali ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 huruf b, ketentuan mengenai pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelayanan kartu identitas Anak.

Bagian Kedua Informasi Layak Anak

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan ILA.
- (2) ILA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang:
 - a. bebas pelanggaran hak Anak dan tidak mengandung unsur kekerasan, ancaman, pornografi dan perjudian yang mudah ditiru Anak;
 - b. tidak mengandung unsur antisosial, provokatif dan mistik yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak;
 - c. dapat meningkatkan kemampuan Anak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik;
 - d. dapat mengembangkan kreatifitas dan potensi sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak;
 - e. mengandung nilai budaya, budi pekerti dan kearifan lokal;
 - f. mudah diakses dan dipahami oleh Anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangan;
 - g. akurat berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - h. disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sopan, santun dan beretika.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan pusat informasi sahabat Anak;
 - b. penyediaan unit layanan perpustakaan keliling; dan
 - c. penyediaan pojok baca.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi antara Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. komunikasi dan informasi;
 - b. pendidikan;
 - c. perpustakaan; dan/atau
 - d. kearsipan.

Paragraf 2 Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak

Pasal 40

- (1) Pengembangan pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. dunia usaha;
 - b. media massa;
 - c. masyarakat; dan
 - d. Forum Anak.
- (2) Pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara terintegrasi pada layanan:
 - a. perpustakaan;
 - b. pojok baca; dan/atau
 - c. ruang ramah Anak.
- (3) Pengembangan pusat informasi sahabat Anak dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Penyediaan Unit Layanan Perpustakaan Keliling

Pasal 41

- (1) Unit layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memperluas pelayanan jasa perpustakaan ke tempat yang tidak terjangkau perpustakaan Daerah dan/atau tempat strategis;
 - b. melayani kebutuhan Anak terhadap bahan bacaan dan informasi; dan
 - c. menumbuhkan minat dan budaya membaca bagi Anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendukung tersedianya layanan perpustakaan keliling dengan cara:
 - a. penyediaan mobil perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pustaka;
 - c. menyusun dan penetapan regulasi mengenai penyelenggaraan perpustakaan; dan/atau
 - d. penyediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Penyediaan Pojok Baca

Pasal 42

- (1) Penyediaan pojok baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dilaksanakan di:
 - a. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, dan/atau
 - b. fasilitas umum di Daerah.
- (2) Penyediaan pojok baca dapat melibatkan partisipasi Anak dalam hal:
 - a. penyediaan koleksi buku dan/atau bahan bacaan melalui sumbangan;
 - b. meminta ...

- b. meminta pendapat Anak baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan masukan terhadap lokasi dan jenis bacaan yang akan menjadi koleksi.

Bagian Ketiga Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak

Pasal 43

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Forum Anak tingkat:
 - a. Kota;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan.
- (3) Forum Anak tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Forum Anak tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Penyelenggaraan Forum Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Gugus tugas sesuai tingkatannya bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Forum Anak secara berjenjang.
- (2) tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberdayaan;
 - c. mendorong penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. mendorong Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor:
 - 1. pencegahan perkawinan Anak;
 - 2. tertib, aman dan selamat di jalan;
 - 3. gizi;
 - 4. sanitasi; dan
 - 5. pemahaman bahaya merokok; dan
 - e. melaksanakan konferensi Daerah.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui metode:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. advokasi; dan/atau
 - d. sosialisasi.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan peran Forum Anak dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. meningkatkan peran Forum Anak dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB V
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu
Pencegahan Perkawinan Anak

Paragraf 1
Peran Perangkat Daerah

Pasal 45

Pencegahan perkawinan Anak merupakan tanggung jawab:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. orang tua/wali;
- d. keluarga; dan
- e. masyarakat.

Pasal 46

Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b yaitu memfasilitasi pelatihan pencegahan perkawinan Anak.

Pasal 47

Peran orang tua/wali/ dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dan huruf d yaitu memberikan:

- a. pendidikan karakter;
- b. pendidikan keagamaan;
- c. penanaman nilai budi pekerti dan budaya; dan
- d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Pasal 48

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undang tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak.

Paragraf 2

Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 49

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara terintegrasi dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. keagamaan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Pelatihan dilakukan kepada:
 - a. Forum Anak;
 - b. orang tua/wali;
 - c. keluarga; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Materi pelatihan paling rendah meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan reproduksi;
 - b. pendidikan seks pra nikah;
 - c. pendidikan *parenting*; dan/atau
 - d. bahaya perkawinan usia Anak.

Bagian Kedua

Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang tua/wali/Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/wali/keluarga di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan:
 - a. pusat pembelajaran keluarga;
 - b. LK3; dan
 - c. PPKS.

Paragraf 2

Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga

Pasal 51

- (1) Pusat pembelajaran keluarga ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga.
- (3) Fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga melalui tahapan:
 - a. koordinasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pembentukan.

Pasal 52

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan arahan terhadap tata cara pembentukan dan/atau penyelenggaraan pusat pembelajaran keluarga di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan:
 - a. Dinas di Provinsi;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi.

Pasal 53

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengintegrasikan pembentukan pusat pembelajaran keluarga ke dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penganggaran;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan pusat pembelajaran keluarga dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Fasilitasi Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan LK3.

- (2) LK3 dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Sasaran LK3 meliputi:
 - a. keluarga yang memiliki masalah psikososial;
 - b. keluarga yang berpotensi mengalami masalah psikososial; dan
 - c. keluarga pada umumnya.
- (4) Pembentukan LK3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertanggung jawab dalam pembentukan PPKS;
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan.
- (3) PPKS dibentuk dengan:
 - a. Keputusan Wali Kota dalam hal dibentuk di tingkat Kota; dan
 - b. Keputusan Camat dalam hal dibentuk di tingkat Kecamatan.
- (4) Pembentukan PPKS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bertanggung jawab melaksanakan penguatan PAUD-HI di tiap Satuan PAUD di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. sosial;
 - d. kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Penguatan PAUD-HI meliputi:
 - a. koordinasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menerapkan PAUD-HI pada tiap Satuan PAUD mulai dari tingkat Kelurahan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penyelenggaraan PAUD-HI di Satuan PAUD; dan
 - c. peningkatan kompetensi pendidik di Satuan PAUD terhadap penyelenggaraan PAUD-HI.

Paragraf 58

- (1) Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab dalam memprakarsai pembentukan Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD-HI di wilayahnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan PAUD dan penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Paragraf 1

Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak

Paragraf 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara terkoordinasi dengan gugus tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi:
 - a. pemodelan ruang bermain ramah Anak;
 - b. pembentukan ruang bermain ramah Anak;
 - c. kampanye tertib aman dan selamat di jalan; dan
 - d. penyediaan infrastruktur ramah Anak.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. ruang publik; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
- (4) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada:
 - a. instansi vertikal; dan/atau
 - b. instansi swasta.

Paragraf 2

Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah dan Zona Selamat Sekolah

Paragraf 60

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan RASS dan ZASS.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

- perhubungan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan membangun fasilitas Perlengkapan Jalan.
 - (4) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. fasilitas pejalan kaki; dan
 - e. jalur khusus sepeda.
 - (5) Selain Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dilengkapi dengan:
 - a. halte;
 - b. fasilitas parkir untuk sepeda;
 - c. ruang henti pesepeda;
 - d. alat penerangan jalan; dan/ atau
 - e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas.
 - (6) Pembangunan RASS dan ZoSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertanggung jawab mewujudkan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - b. mengembangkan program rumah tunggu kelahiran;
 - c. menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat persalinan;
 - d. melakukan pelatihan Tenaga Kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. memastikan adanya kunjungan neonatal pertama bagi bayi setelah lahir oleh Tenaga Kesehatan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Peningkatan Status Gizi Anak

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan status gizi Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Status gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Anak yang sesuai dengan penilaian status gizi Anak termasuk dalam kategori:
 - a. gizi buruk;
 - b. gizi kurang;
 - c. tinggi badan sangat pendek;
 - d. tinggi badan pendek;
 - e. berat badan sangat kurus; dan/atau
 - f. berat badan kurus.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya perbaikan gizi Anak.

Pasal 63

- (1) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan pendidikan gizi Anak kepada orang tua/wali dan keluarga;
 - b. pengawasan terhadap jajanan Anak;
 - c. pemberian makanan tambahan bagi Anak; dan/atau
 - d. penyediaan kantin sehat.
- (2) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sosial;
 - c. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - d. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pertanian; dan/atau
 - g. ketahanan pangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan pemberian makan pada Bayi dan Anak di bawah 2 (dua) tahun.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun; dan
 - b. fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak.

Paragraf 2

Peningkatan Gizi Anak di Bawah Usia 2 (Dua) Tahun

Pasal 65

- (1) Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan upaya meliputi:
- a. sosialisasi dan penyuluhan ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini bagi kader posyandu atau ibu hamil;
 - b. penyediaan dan pelatihan konselor ASI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. fasilitasi pembentukan kelompok pendukung ASI; dan/atau
 - d. fasilitasi pembentukan Bank ASI.
- (2) Upaya peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 3

Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak

Pasal 66

Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mendorong kebijakan penyediaan ruang ASI/laktasi di tiap instansi atau Perangkat Daerah atau ruang pelayanan public dan
- b. melaksanakan program dan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun terutama yang memiliki status gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).

Bagian Keempat

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mewujudkan:
- a. akreditasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan bagi Anak; dan

c. pelayanan ...

- c. pelayanan ramah Anak di Puskesmas

Paragraf 2

Akreditasi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 68

- (1) Akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mewujudkan:
 - a. paling sedikit terdapat 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi di tiap Kecamatan; dan
 - b. rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi Nasional di Daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi, dilakukan upaya:
 - a. melakukan pendampingan terhadap tiap Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - b. membentuk tim akreditasi di Puskesmas atau tim Rumah Sakit;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tim akreditasi di Puskesmas atau Rumah Sakit; dan
 - d. menyusun rencana aksi dalam rangka persiapan akreditasi.

Paragraf 3

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Pasal 69

- (1) Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah:
 - a. Anak usia 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan
 - b. Puskesmas yang melaksanakan penjangkauan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh).
- (2) Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan Anak, dapat dilakukan upaya:
 - a. sosialisasi terhadap masyarakat khususnya ibu hamil;
 - b. kerja sama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan/atau
 - c. melibatkan peran serta masyarakat melalui kader Posyandu.

Paragraf 4

Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Pasal 70

- (1) Pelayanan ramah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. memfasilitasi pelatihan bagi paling sedikit 2 (dua) orang pengelola Puskesmas dan/atau Tenaga Kesehatan mengenai konvensi Hak Anak;
 - b. mendorong ...

- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu data secara terpisah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Anak;
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 71

Ketentuan mengenai pelayanan ramah Anak di Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi peningkatan kualitas air minum;
 - b. promosi kesehatan;
 - c. fasilitasi penyediaan sarana air minum;
 - d. peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi;
 - e. penguatan peran Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Air Minum

Pasal 73

Facilitasi peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pengawasan terhadap sarana air minum di Daerah;
- b. meningkatkan jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan khususnya pada kualitas air minum; dan
- c. mewujudkan rataan kawasan sehat pada lingkup Kelurahan hingga Kecamatan.

Paragraf 3

Promosi Kesehatan

Pasal 74

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara mendorong adanya kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat di Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. edukasi melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat mengenai arti penting kesehatan lingkungan;
 - b. pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki pola dan gaya hidup bersih dan sehat; dan/atau
 - c. adanya penghargaan atas terciptanya hidup bersih dan sehat.

Paragraf 4

Facilitasi Penyediaan Sarana Air Minum

Pasal 75

- (1) Facilitasi penyediaan sarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat.
- (2) Facilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah sambungan rumah yang terlayani air minum di Daerah, termasuk di kawasan khusus dan kawasan nelayan.

Paragraf 5

Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi

Pasal 76

Facilitasi Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang ramah Anak.

Bagian Keenam

Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok

Pasal 77

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan secara terkoordinasi dengan bagian hukum sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok; dan
 - b. sosialisasi terhadap bahaya rokok.
- (3) Pembentukan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan kepada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. Forum Anak.

BAB VII

KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan non formal.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan; dan
 - b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama di Daerah.

Paragraf 2

Peningkatan Partisipasi Anak Atas Hak Pendidikan

Pasal 79

Peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pada PAUD, Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar termasuk pendidikan inklusif, pendidikan non formal dan pendidikan paket A dan paket B;
- b. memperbanyak ruang kelas ramah Anak; dan
- c. meningkatkan jumlah siswa ramah Anak yang menerima bantuan biaya operasional pendidikan.

Paragraf 3

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Pasal 80

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan revitalisasi kelembagaan terhadap satuan pendidikan yang kurang kegiatan belajar;
- b. meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang kurang kegiatan belajar yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran;
- c. peningkatan kompetensi kuantitas tenaga pendidik ramah Anak; dan
- d. pemenuhan sarana prasarana pendidikan ramah Anak.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembentukan dan pengembangan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan kerja sama dengan:
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama;
 - c. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Dinas dalam rangka pembentukan dan pengembangan SRA bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan sosialisasi pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - b. memfasilitasi...

- b. memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
- c. memfasilitasi pembentukan tim pelaksana SRA;
- d. melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan bimbingan kepada Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dalam tahapan pembentukan dan pengembangan SRA; dan
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap perkembangan pengembangan SRA.

Pasal 82

- (1) Pembentukan dan pengembangan SRA dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. secara bertahap sesuai dengan kemampuan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan yang telah ada terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
 - a. usaha kesehatan sekolah;
 - b. pangan jajanan anak sekolah;
 - c. sekolah adiwiyata;
 - d. sekolah inklusi;
 - e. sekolah/madrasah aman bencana;
 - f. sekolah hebat;
 - g. kantin kejujuran;
 - h. madrasah insan cendekia; dan/atau
 - i. pesantren ramah anak.

Pasal 83

Pembentukan dan pengembangan SRA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sosialisasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 84

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a dilaksanakan di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan pemahaman tentang hak Anak; dan
 - b. meningkatkan komitmen untuk pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (3) Materi sosialisasi meliputi:

- a. konvensi hak Anak;
- b. kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
- c. kebijakan KLA; dan/atau
- d. kebijakan SRA.

Paragraf 3

Penandatanganan Komitmen Bersama

Pasal 85

- (1) Penandatanganan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil guru;
 - c. wakil organisasi siswa;
 - d. wakil peserta didik; dan
 - e. wakil dari komite sekolah.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- (4) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang telah melaksanakan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai SRA.

Paragraf 4

Pembentukan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak

Pasal 86

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
 - b. tim SRA gabungan.
- (2) Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua pelaksana;
 - d. ketua bidang, yang terdiri dari:
 - 1. bidang pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah Anak;
 - 2. bidang pengawasan kesehatan dan lingkungan;
 - 3. bidang koordinasi dan sosialisasi; dan
 - 4. bidang monitoring dan evaluasi;

e. anggota ...

- e. anggota.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
 - b. Wali Kota untuk tim SRA gabungan.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala sekolah.
- (5) Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh:
 - a. wakil kepala sekolah untuk tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
 - b. ketua Gugus Tugas KLA untuk tim SRA gabungan.

Pasal 87

- (1) Tim SRA di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a terdiri dari unsur:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil guru;
 - c. wakil organisasi siswa;
 - d. wakil peserta didik; dan
 - e. wakil dari Komite sekolah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 88

- (1) Tim SRA gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
 - a. tim SRA di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a; dan
 - b. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada Gugus Tugas KLA.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 89

- Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;
 - b. sosialisasi mengenai pentingnya SRA;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan SRA;
 - d. melakukan identifikasi potensi, kapasitas, korentanan, dan ancaman dalam pengembangan SRA; dan
 - e. membuat laporan terhadap perkembangan SRA kepada Wali Kota melalui Gugus Tugas KLA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang
Ramah Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi pemuda kader; dan
 - b. fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi Anak.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Fasilitasi Pemuda Kader

Pasal 91

Fasilitasi pemuda kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memfasilitasi pemuda dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif.

Paragraf 3
Fasilitasi Penyediaan Fasilitas dan Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreasi
Anak

Pasal 92

Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi pembentukan dan pengembangan pusat kreativitas Anak di tiap Kelurahan atau Kecamatan; dan
- b. mendorong terselenggaranya festival kegiatan budaya, kreatifitas, dan/atau rekreatif yang ramah Anak.

BAB VIII KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. pelatihan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan; dan
 - c. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. sosial; dan/atau
 - b. pariwisata.

Paragraf 2

Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 94

Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. mendorong upaya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tiap Kelurahan;
- b. menginisiasi standar layanan bagi tiap lembaga layanan korban kekerasan dan penelantaran; dan
- c. melibatkan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Anak.

Paragraf 3

Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Anak Korban Kekerasan

Pasal 95

Pelatihan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Forum Anak sebagai pelopor dan pelopor dalam mencegah kekerasan terhadap Anak; dan
- b. melaksanakan penguatan kapasitas bagi petugas di lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi.

Paragraf 4

Sosialisasi Pembebasan Anak dari Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata

Pasal 96

Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan materi tentang:

- a. bahaya kekerasan seksual;
- b. sadar wisata dan sopita pesona di destinasi wisata;
- c. peraturan perundang-undangan terkait eksploitasi seksual; dan
- d. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemberantasan eksploitasi seksual Anak.

Bagian Kedua

Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pencegahan dan penanganan pekerja Anak;
 - b. melakukan pengintegrasian ke pekerja Anak; dan
 - c. melakukan pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan usaha yang mempekerjakan Anak.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak

Pasal 98

Pencegahan dan penanganan pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melaksanakan ...

- a. melaksanakan tindakan menarik pekerja Anak dari bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak; dan
- b. meningkatnya jumlah badan usaha atau industri yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak.

Paragraf 3 Pengintegrasian Isu Pekerja Anak

Pasal 99

Pengintegrasian isu pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mengintegrasikan isu pekerja Anak ke dalam indikator kinerja utama Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 Pembinaan Dan Penindakan Terhadap Orang Atau Badan Usaha yang Mempekerjakan Anak

Pasal 100

Pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan usaha yang mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi badan usaha atau industri yang masih mempekerjakan pekerja Anak.

Bagian Ketiga Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya, Pornografi, dan Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)*

Paragraf 1 Umum

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban Penyalahgunaan NAPZA, pornografi, dan terinfeksi HIV/AIDS.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memfasilitasi:
 - a. pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA;
 - b. pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban pornografi;
 - c. pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV/AIDS; dan
 - d. pengembangan KATAN.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi antara:
- a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Daerah;
 - c. Dinas; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. sosial; dan
 2. Kesehatan.

Paragraf 2

Facilitasi Pencegahan Dan Pelayanan Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya

Pasal 102

Facilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. pemberdayaan;
- c. pelatihan;
- d. menjamin Anak penyalahgunaan NAPZA mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan;
- e. memastikan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba mendapat rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan lembaga rehabilitasi Pemerintah; dan
- f. menjamin penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat layanan pasca rehabilitasi di Daerah.

Paragraf 3

Facilitasi Pencegahan dan Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi

Pasal 103

Facilitasi pencegahan dan pelayanan bagi anak korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pelatihan *parenting* di era digital kepada masyarakat dalam rangka pencegahan pornografi;
- b. melakukan pelatihan terhadap guru, murid, dan orang tua/wali untuk mendapatkan informasi tentang cerdas berinternet; dan
- c. pencanangan Kecamatan dan/atau Kelurahan bebas pornografi.

Paragraf 4

Pencegahan Dan Pelayanan Anak Kasus *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*

Pasal 104

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pemberdayaan;
- c. pelatihan;
- d. menyediakan obat ARV pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pelayanan konseling bagi Anak kasus HIV/AIDS.

Paragraf 5

Fasilitasi Pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Pasal 105

- (1) Fasilitasi pengembangan KATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara mendorong dan mendukung kebijakan KATAN di Daerah
- (2) Kebijakan KATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan upaya penanganan Anak korban bencana;
 - b. memfasilitasi Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya;
 - c. memberikan asistensi sosial bagi Anak korban bencana; dan
 - d. memfasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Penanganan Anak Korban Bencana

Pasal 107

Penanganan Anak korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mendorong kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan penampungan Anak korban bencana terutama Penyandang Disabilitas yang diberikan pelayanan psikososial.

Paragraf 3
Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana atau Sebutan Lainnya

Pasal 108

Fasilitasi Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mendorong pencairan Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya di Daerah; dan
- b. memfasilitasi Anak korban konflik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Paragraf 4
Pemberian Asistensi Sosial bagi Anak Korban Bencana

Pasal 109

Pemberian asistensi sosial bagi Anak korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara menjamin hak Anak korban bencana atas:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- b. layanan psikososial.

Paragraf 5
Fasilitasi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 110

Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia atau relawan terlatih mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi Anak;
- b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial; dan
- c. melaksanakan pelatihan dan *training on trainer* terhadap pelaksanaan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik.

Bagian Kelima
Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan
Terisolasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 111

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - b. memfasilitasi jaminan sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 2

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 112

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi;
- c. mengadvokasi Gap Kecamatan, Kelurahan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. mendorong media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik tentang perlindungan Anak terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, minoritas dan terisolasi; dan
- e. memfasilitasi Kecamatan dan Kelurahan untuk pendampingan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 3

Jaminan Sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 113

Jaminan sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara memberikan pemenuhan kebutuhan dasar Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 114

Sarana dan prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c dilaksanakan mendorong pencantuman aksesibilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memfasilitasi perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. sosial; dan/atau
 - b. komunikasi dan informatika.

Pasal 116

Facilitasi perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi tentang perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang di tiap Kecamatan dan Kelurahan; dan
- b. meningkatkan peran media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik tentang perlindungan bagi Anak Perilaku Sosial Menyimpang.

Bagian Kedelapan

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan penanganan bagi ABH sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial secara terkoordinasi dengan:
 - a. Dinas;
 - b. lembaga kepolisian Republik Indonesia di Daerah; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyamaan presensi dan pengintegrasian layanan penanganan ABH di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing

- b. mendorong terwujudnya penanganan ABlI sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- c. peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 119

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui:
 - a. Gugus Tugas KLA; dan
 - b. Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan/atau Dinas kepada Wali Kota.

Pasal 120

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. rapat kerja.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dilakukan terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) merupakan penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan Penyelenggaraan KLA.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan KLA dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 121

Ketentuan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Dunia Usaha dan/atau instansi atau lembaga vertikal di Daerah yang berjasa dalam mewujudkan Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memotivasi serta mendorong percepatan Penyelenggaraan KLA guna mewujudkan Daerah ditetapkan sebagai KLA oleh Menteri.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. plakat; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perayaan:
 - a. hari hak asasi manusia sedunia;
 - b. hari Anak nasional;
 - c. hari ulang tahun lahirnya Kota; dan/atau
 - d. acara resmi lainnya.

Pasal 123

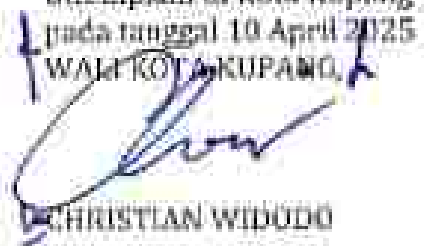
Ketentuan mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

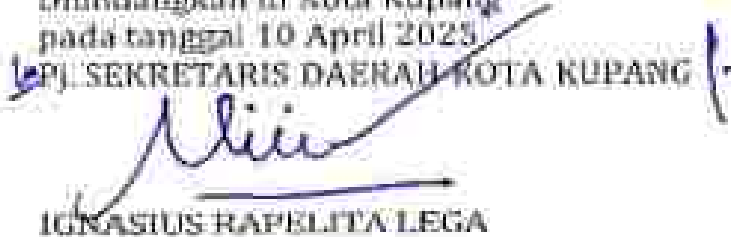
BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 10 April 2025
WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 10 April 2025
Kep. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

IGNASIUS RAPELITA LEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG 2025 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR: 02/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

1. UMUM

Setiap anak adalah generasi penerus yang akan memegang kunci kepemimpinan bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Hanya saja tidak semua anak mendapatkan pemenuhan hak yang seyogyanya menjadi kewajiban setiap orang terutama tanggung jawab negara dalam melindungi, memenuhi dan memajukan hak anak tersebut. Anak-anak termasuk dalam kategori kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dari setiap kita terutama negara. Masih banyak anak yang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, tanpa akses layak terhadap pendidikan dan kesehatan. Sebagian anak adalah korban dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis yang bahkan dapat merenggut nyawa mereka.

Perlindungan terhadap anak-anak adalah investasi terbesar dalam masa depan bangsa. Dengan memberikan mereka fondasi yang kuat, kita menciptakan generasi yang cerdas, berani, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kita membentuk pemimpin-pemimpin masa depan, peneliti-peneliti ulung, dan inovator-inovator yang akan membawa negara ini ke puncak kemajuan. Secara konstitusi, negara Indonesia mengakui hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi, hal ini dapat dilihat pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu kebijakan dalam rangka upaya perlindungan anak sebagaimana amanat Konvensi Hak Anak adalah dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No.23/2002).

Di dalam UU No.23/2002 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Untuk itu maka Pasal 21 UU No.23/2002 menyebutkan strategi kebijakan yang ditempuh dalam perlindungan anak adalah melalui upaya membangun kabupaten/kota layak anak. Kabupaten/kota layak anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan Kota, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Untuk menegaskan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Perpres No.25/2021). Pasal 1 angka 1 Perpres No.25/2021

menyebutkan definisi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Pasal 8 Perpres No.25/2021 kemudian menyebutkan Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA yang dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Ayat (3) menegaskan bahwa Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan di dalam pasal 8 ayat (3) tersebut kemudian menjadi dasar perintah langsung peraturan perundang-undangan bagi setiap kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan semangat melindungi anak serta mewujudkan program pemerintah agar menjadi salah satu kota layak anak saat ini telah berkomitmen dalam mendorong regulasi daerah yang akan menjadi dasar pijakan bagi kebijakan perlindungan anak yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu melalui inisiatif pemerintah (eksekutif) disusunlah rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hal yang baru juga ditunjukkan di dalam rancangan ini yaitu dengan mensinkronkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia ke dalam rencana aksi penyelenggaraan Kota Layak Anak. Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan dan pemulihan HAM, salah satunya adalah melalui upaya perlindungan pekerja anak dari tindakan eksploitasi misalnya Upah buruh di luar yang ditentukan, jam kerja dan lembur yang melebihi waktu yang ditentukan, cuti tidak diberikan sebagaimana mestinya, larangan beribadah, diskriminasi di tempat kerja, dan lain sebagainya.

Pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak disusun dengan sistematisa ketentuan umum, tujuan, penguatan kelembagaan, keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus Anak, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster perlindungan khusus, pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG 2025 NOMOR 314

LAMPIRAN ...

NO	INDIKATOR	BENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET				INSTANSI PENANGGULUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	Ketersediaan Indikator (Informasi Lapori Anak (ILA))	Peningkat pemenuhan hak anak dan t.a.	a. Jumlah Pusat Informasi Sehat Anak (PISA)	Lokasi	0	1	0	0	0	0	Program Pemenuhan Perputakaan
			b. Kota Koping memiliki layanan perputakaan anak dan sistem nilai layanan misi perputakaan belajar	Layanan	2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Perputakaan dan Keuangan
			c. Jumlah kegiatan perputakaan kegiatan membaca dan menulis	kegiatan	2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Perputakaan
			d. Tingkat pemanfaatan perputakaan oleh masyarakat	%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	Program Pemenuhan Perputakaan
			e. Layanan perputakaan berbasis digitalisasi	Layanan	0	4	11	11	11	11	Program Pemenuhan Perputakaan
			f. Jumlah Pustaka Digital atau Pustaka Kota Koping	Lokasi	1	2	2	2	6	7	Program Pemenuhan Perputakaan
2	Pelibatan dan partisipasi Anak	Peningkat dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	a. Kota Koping dan kelurahan yang memiliki FA aktif	Lembaga	32	52	52	52	52	52	Program Pemenuhan Hak Anak
			b. Jumlah Kelurahan yang memiliki FA sebagai 2P	Orang	0	51	51	51	51	51	Program Pemenuhan Hak Anak
			c. Kota Koping, kelurahan dan kecamatan yang memiliki FA aktif	Kelurahan	1	1	1	1	1	1	Program Pemenuhan Hak Anak
			d. Kota Koping seluruh dalam perforansi Forum Anak Nasional	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Program Pemenuhan Hak Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	URAIAN	SATUAN	DATA DASAR (2017-17)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Peningkatan partisipasi partisipasi FA dalam P4GP	a. 1/4 terdapat aktif dalam Monevsubang	Kegiatan	1	50	50	50	50	50		Program Pemantauan Hub. Anak
III. KLASIFIKASI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASIHAN ALTERNATIF												
1	Peningkatan Partisipasi Anak	Peningkatan partisipasi anak	a. Persentase partisipasi orang tua yang aktif dalam kegiatan keluarga	Persentase	1	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
			b. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kuantitas	51	51	51	51	51	51		Program Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
			c. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kuantitas per 1000 SD/RT/RT	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
			d. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kuantitas per 1000 SD/RT/RT	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2	Peningkatan Kualitas Layanan Pelayanan Anak dan Orang Tua/Keluarga	Peningkatan kualitas layanan anak	a. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			b. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			c. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			d. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
3	Peningkatan Kualitas Layanan Pelayanan Anak dan Orang Tua/Keluarga	Peningkatan kualitas layanan anak	a. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			b. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			c. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			d. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4	Peningkatan Kualitas Layanan Pelayanan Anak dan Orang Tua/Keluarga	Peningkatan kualitas layanan anak	a. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			b. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			c. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			d. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pembinaan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga

NO	INDIKATOR	BENCANA ACSI	URUTAN	SATUAN	DATA DASAR (2014)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2015	2016	2017	2018		
			d. Jumlah keluarga yang memiliki keluarga pada lokasi prioritas yang mendapatkan pelayanan program KIP	Keluarga	0	0	0	0	0	Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana	Program: Pembelajaran dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
			a. Persentase keluarga yang melaksanakan pemantauan dan pendampingan pendudukan keluarga	Persentase	0	0	0	0	0		
		f. Jumlah keluarga yang mengakses PUS	Keluarga	0	0	0	0	0	0		Program: Pembelajaran dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
	Pasifitas pemantauan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga (0 rumah keluarga penerima keluarga Sejahtera /PUS)	Pengeduk layanan pendataan yang memiliki dan berkeseluruhan keluarga Jumlah Pendataan Anak Usia Dini (PAUD) dan Penelitian Dinas	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			e. Persentase ID yang memiliki lingkungan kondusif dalam pendampingan karakter	%	100%	100%	100%	100%	100%		
			k. Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pendampingan karakter	%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepresnas BOS	Program Pendidikan Kepresnas BOS

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	URAIAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TAMBAH					INSTANSI PEMANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Pisipikan Program Ketahanan Keluarga Ambu Marudua	Jumlah ketahanan yang melaksanakan Program Ketahanan Keluarga Ambu Marudua	Ketahanan	1	1	1	2	2	2	DRN	Program Ketahanan Keluarga Ambu Marudua
10	Pengembangan Anak (dari Data Hasil dan Indikator) dan Integratif (PAUD-14)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan Holistik Integratif	a. Persentase anak PAUD yang menyelenggarakan satuan Holistik Integratif	%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	Direksi Pendidikan dan Kebudayaan	
			b. Peningkatan satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berbasis standar kompetensi	%	80%	80%	80%	100%	100%	100%		
11	Standarisi Lembaga Pendidikan Alternatif	Peningkatan standarisi layanan rumah anak	a. Rata-rata tingkat pengembangan layanan daycare rumah anak	Kelulusan	0	1	1	1	1	1	Unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Kabupaten Ambu Marudua	Program Rehabilitasi Sosial
		Peningkatan layanan pelayanan dalam meningkatkan pengasuhan alternatif bagi anak/orang tua	b. Rata-rata tingkat keberhasilan pelayanan rumah anak	Kelulusan	0	1	1	1	1	1		
			c. Jumlah peserta didik yang telah efektifnya penumbuhan	Peserta didik Berprestasi	0	0	1	0	0	0		
			d. Jumlah model pelayanan rumah anak	Model pelayanan rumah anak	0	0	1	0	0	0		
			e. Jumlah pengasuh peserta didik yang efektifnya pengasuhan anak berkebutuhan khusus	Pengasuh peserta didik	0	0	1	1	1	1		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	URAIAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Peringkat daerah dari 1000 persentase	c. Capaian dan jumlah keterlambatan dan status	%	40%	40%	50%	75%	100%	100%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perencanaan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
			d. Capaian dan jumlah keterlambatan persentase	%	20,52%	40%	40%	100%	100%	100%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perencanaan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	Status Gizi Balita	Implementasi program A pada balita	a. Persentase Balita Usia 6-59 bulan malnutrisi berat	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perencanaan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		Perencanaan tindakan kontrol balita	f. Persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	60,0%	7%	80%	85%	90%	100%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perencanaan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
14	Pembinaan Mutasi pada bayi dan Anak (PMBA) yang di bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi anak di bawah 2 tahun	a. Persentase bayi meninggal dari 6 bulan yang meninggal karena malnutrisi	%	2%	1%	2%	10%	50%	100%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perencanaan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		Facilitas penitipan ASI eksklusif dan ASI	b. Rasio Kapasitas telah difasilitasi dalam penitipan ASI eksklusif	Kapasitas	0	1	1	1	1	1	Disdikbud dan Dinas Kesehatan Anak	
15	Facilitas Kesehatan dengan Pelayanan Rumah Anak	Facilitas pelayanan rumah anak di fasilitas kesehatan	a. Persentase fasilitas kesehatan lengkap sesuai standar	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			b. Persentase rumah sakit terakreditasi		10%	10%	10%	10%	10%	10%		Program Peningkatan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	URURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Delapan belas kabupaten anak	c. Kota Kupang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Jumlah	78%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan bagi anak dari ibu hamil HIV dan SIDA	d. Kota Kupang mencapai 90% imunisasi Pre-Habisi	Keguruan								
		Pemiduan perempuan Hepatitis B dari ibu hamil	e. Pemantauan bayi lahir dari ibu dengan fibrosis hati (dokter) HBs dan HBIG kurang dari 24 jam setelah kelahiran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Therapi pencegahan TB bagi anak kontak, terutama dengan Pantu, TBC	f. Perawatan bayi kontak serumen dengan pusaran TB mendapatkan TPT	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Pelaporan dokter gigi anak dengan perawatan	g. Kota Kupang yang 100% Puskesmas melakukan tata laksana standar minimum	%	0	30%	50%	60%	70%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Batas minimalisir bagi KIA	h. Pemantauan balita yang berusia 0-11 bulan KIA	%	40,42%	60%	90%	100%	100%	100%		
		Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	i. Kota Kupang meningkatkan pelayanan kesehatan untuk seluruh dan remaja	Pelayanan	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perencanaan dan Pembangunan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pembinaan pelayanan kesehatan Rujuk Anak di Puskesmas	j. Jumlah Puskesmas yang dilibatkan dengan pelayanan Rujuk Anak	Pelayanan	2	2	12	13	17	18		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	URUTAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029	
			a. Kota Kupang telah difasilitasi dalam penyusunan Rencana Aksi di Puskesmas	Layanan	1	1	1	1	1	1	Program Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Hak Anak
			b. Pelatihan Komunitas Hutan Adat (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas)	12	24	24	24	24	24	
16	Unplugging School	Peningkatan jumlah tenaga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta berwudhuknya Kotak Juhut	a. Pemertakase sarana air minum yang layak/dipertakase kualitas air minum sesuai standar	% terlalu DMTA	81,62%	60%	70%	70%	75%	80%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			b. Persentase budaya dengan Stop buang Air Besar Semburan (SAB)	%	33,33%	60%	60%	60%	72%	72%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			c. Kota Kupang sebagai Kotak Sehat	Regulasi	0	1	1	1	1	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			d. Persentase jumlah pemeliharaan rumah (TPT) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			e. Persentase tempat dan fasilitas air minum (TAM) yang layak disediakan pengosongan sesuai standar	%	38%	100%	100/88	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	URAIAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
		Pemeliharaan Konektivitas	1. Pemeliharaan infrastruktur IDN, persiapan data di pusat Keping	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Program Pengembangan Masyarakat Rutihang Kecamatan
		Peningkatan Kualitas Layanan	2. Jumlah sandungan rumah rumah (SR) yang mendapatkan layanan SIPAM berbanda masyarakat	Sandungan rumah	10.297	13.000	20.000	22.000	22.000	22.000	Dinas Peduli dan Inovasi Pelayanan Publik, BKK, PDAM Kota Kuning	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			3. Jumlah kapasitas SIPAM yang dibangun	Liter/detik	70	221	221	221	221	221		Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			4. Jumlah peningkatan kapasitas SIPAM existing	Liter/detik	15	30	30	30	30	30		Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			5. Jumlah sandungan rumah (SR) yang mendapatkan pelayanan SIPAM	SR	16.997	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Peningkatan Kualitas Layanan	6. Jumlah Keping Kelangka (KK) yang mendapatkan layanan sipam berbanda masyarakat (Rat)	KK	0729	7720	8720	8720	8720	8720	Dinas Peduli dan Inovasi Pelayanan Publik, BKK, PDAM Kota Kuning	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			7. Jumlah KK yang mendapatkan layanan sipam pengalokasian limbah	KK	1000	1000	0729	0720	0720	0720		Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			8. Jumlah KK yang mendapatkan layanan sipam pengalokasian limbah	KK	200	200	000	000	000	000		Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			9. Jumlah KK yang mendapatkan layanan sipam pengalokasian persampahan	KK	0	400	000	000	000	000		Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Air Limbah

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	URAIAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PILDHAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Sosialisasi Injili SDM PA sebagai 2P mandiri	a. Jumlah SDM PA sebagai 2P mandiri	Persentasi Anak	0	1	1	1	1	1	Guru Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran Anak	Program Pemeliharaan Hake Anak
		Sosialisasi Injili SDM PA Forum Ketrampilan sebagai 2P mandiri	b. Jumlah SDM PA Forum Ketrampilan sebagai 2P mandiri	Pertemuan/Kegiatan a.	0	1	1	1	1	1	Aspek	Program Pemeliharaan Hake Anak
17	Keterampilan Masyarakat Tanpa Tabung (KMTB) dan Larangan Iban, Primata dan Selandia (IPS) dalam	Sosialisasi Implementasi KMTB	a. Kota Kuning mengorganisir Komunitas Tanpa Tabung (KMTB)	KTM	15	15	20	20	20	20	Disdik (Kesehatan)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Sosialisasi Budaya Roket Hagi Ibad sebagai 2P	b. Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Heliut Forum Bakti	Persentasi Anak	0	1	1	1	1	1		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
V. KLASER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA												
18	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan pemahaman literasi numerasi seluruh jenjang	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Faktor A- b. Literasi	%							Disdik Pendidikan dan Kebudayaan	
			b. APK/SDP/MTS	%	99,07%	100 %	100%	100%	100%	100%		Program Wajib Belajar 12 Tahun
			c. APK SDP/MTS	%	100,55 %	100,2 %	100%	100%	100%	100%		Program Peningkatan Capaian Belajar dan Keterampilan

NO	INDIKATOR	RESCARA ASST	URUTAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET				INSTANSI PUNANGGIL JAWAB	PROGRAM
						2026	2026	2027	2028		
		Peringkat perluasan akses afirmasi jaring pendidikan PAUD dan Pendidikan Damar serta Wajib Belajar 12 Tahun	d. Menertase anak kelas 1-50/MT yang pernah mengikuti TK/PA/DA (5-6 tahun)	%							
			e. Kota Kupang dengan ada literasi sekolah (score/ort) minimum 25 (Negeri, swasta)	Minimalis	0	35	71	75	75		
		Penyediaan layanan pendidikan pendidikan	f. Jumlah siswa yang mengikuti KIP Pendidikan	Orang PAUDs	0	0	0	0	0		Program Layanan Pendidikan Wajib Belajar Program Peningkatan Kualitas Pening- katan pendidikan Program Literasi (Belajar Mener)
			g. Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti pendidikan non PAUD	SD	19.196	19.196	19.196	19.196	19.196		
			h. Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti pendidikan non PAUD	SMP	2.964	2.972	2.972	2.972	2.972		
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang PAUD dan Pendidikan Damar	i. Kota Kupang dengan pendidikan siswa kelas 1 yang melalui TK/PA/DA di atas 50%	%		60%	70%	80%	100%		
			j. Kota Kupang dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 50%	%		50,10%	50,10%	50,10%	50,10%		

NO.	INDIKATOR	BENCANA ALAM	URAIAN	SATUAN	DATA BASIS (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGULUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
			f. Kota Kupang dengan AP/SD/MI seluas kurang dari 100%	%	91,02%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Program Pendidikan
			h. Kota Kupang dengan AP/K SMP/MTs seluas kurang dari 100%	%	95,72%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat pendidikan	i. Persentase peningkatan akses pada MI/MTs/SD/TK/Asli Widesa Pendidikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pendidikan	Program Pendidikan
			m. Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wuqafin/SD/TK/Asli Widesa Pendidikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10	Sajian Pemasakan Bumbu Ayam (SBA)	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan SBA di setiap jenjang pendidikan	a. Persentase PASTB/TK/RA yang Bumbu Ayam	%	98,50%	100%	100%	100%	100%	100%	Karwasaguna	Program Dukung Manajemen
			b. Persentase SD/MI yang Bumbu Ayam	%	12,50%	100%	100%	100%	100%	100%		
			c. Persentase SD/MTs yang Bumbu Ayam	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	Karwasaguna	Program Dukung Manajemen
			d. Jumlah satuan pendidikan di Kota Kupang yang dilakukan tentang pemenuhan hak anak atau pendidikan (Pelestarian KHA dan SBA)	PASTB,TK/RA/SD,MI/SMP/MTs	63	67	74	75	80	100		
			e. Kota Kupang telah dilakukan dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Asli	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Karwil Agung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan	Program Dukung Manajemen
			f. Kota Kupang yang telah dilakukan dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kegiatan	0	1	1	1	1	1		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENGANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Kegiatan Belajar (tema) Goon Tu School (PVT) untuk anak	a. Jumlah anak yang mengikuti rutin	Anak	0	25	50	60	70	80	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
		Fasilitas belajar peningkatan Aman Rencana	a. Rata Rata orang memperoleh SPAB	Orang	0	1	1	1	1	1	MDH	Program Peningkatan Berencana
20	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Kelelahan yang Ramah Anak	Fasilitas pemuda sadar	a. Jumlah pemuda sadar yang difasilitasi dalam peningkatan kreativitas budaya dan aliansi lokal	Orang	0	30	10	10	10	10	Unitas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Fasilitas aktivitas anak dan kegiatan belajar	b. Mampu melaksanakan kegiatan	Orang	0	70	50	50	50	50		
			c. Kesiapan dalam fasilitasi dalam pengembangan kreativitas dan budaya anak	Kepuasan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan	Program Balai Melayu (Lentha RT), Expo
			d. Kota Kupang ditinjau dari pengembangan model PKA sesuai standar	Kegiatan	0	1	1	1	1	1		
			e. Program pelatihan: pelatihan kewirausahaan dan budaya (budaya kreatifitas Arab)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1		Program Pendidikan dan Pendidikan sumber Daya Manusia Kesehatan Tradisional
		Peningkatan kesadaran kepeduli di kalangan pemuda melalui pendirian perserikatan pemuda dalam keluarga bangsa	f. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kewirausahaan dalam rumah tangga	Orang	-	50	50	50	50	50	Dinas Pemuda dan Olahraga	

NO	INDIKATOR	BENCANA AKIBAT	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2029		
		kegiatan kemasyarakatan di wilayah	a. Jumlah orang digital yang terjangkau dan terakreditasi Kota Kupang	Lantai/taja	0	1	2	2	7	Dinas Komersial dan Perdagangan	Program/kegiatan adopsi Perdagangan
		fasilitas Masyarakat Kampung (MKA)	b. Jumlah rumah (Rumahan) Masyarakat Kota (MKA)	Lokasi	0	6	6	10	13	Kantor/Kantor Dinas Perdagangan dan Perdagangan Anak	Program Perdagangan Anak
VI. KLASIFIKASI PERILINDUNGAN KHUSUS											
21	a. Program bagi anak-anak dalam adopsi	fasilitas pengembangan dan perawatan anak-anak dalam adopsi	a. Perawatan kesehatan anak-anak	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perdagangan Anak	Program Perindungan Khusus Anak
			b. Kota Kupang memberikan kode etik bagi penyelenggara Perdagangan Anak	Pemerintah	0	0	1	0	0		Program Perindungan Khusus Anak
			c. Jumlah keluarga yang menerima keuntungan tanpa keuntungan	Pemerintah	3	3	3	3	3		Program Perindungan Khusus Anak
			d. Kota Kupang memberikan kemudahan memulai usaha keuntungan anak-anak keuntungan dan keuntungan	SDM	7	8	8	4	10		Program Perindungan Khusus Anak
			e. Kota Kupang memberikan kemudahan keuntungan/perdagangan (MKA, Tulin, Buma Perdagangan) yang memulai usaha keuntungan anak-anak keuntungan dan keuntungan	MKA, Tulin, MKA Perdagangan	3	3	4	4	4		Program Perindungan Khusus Anak

NO	INDICATOR	BENCANA AKSI	DURIAN	SATUAN	DATA BASAR (2024)	TARGET					KASTASI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Pulihkan 3000 TA sebagai 20 dalam pencegahan kekorbanan	C. Kota Kupang memiliki PA sebagai 20 dalam menengah, RTA	Orang	0	0	10	10	10	10		Program Perlindungan stabilitas sosial
		Pertemuan 1000 tentang layanan pencegahan anak perempuan keluarga	D. Kota Kupang memiliki 1000 layanan layanan pencegahan dan pencegahan anak perempuan	Lengkap	1	1	1	1	1	1		Program Perlindungan kekuatan anak
			B. Kota Kupang memiliki asas layanan bagi anak korban dan pelaku kejahatan dan kejahatan	Dokumen	1	1	0	0	0	0		Program Perlindungan kekuatan Anak
			1. Kota Kupang memiliki SDM aset layanan sosial dalam manajemen kekuatan	SDM	10	10	10	10	10	10		Kelembutan dari Kementerian PPA
	Sesuai pembinaan anak dari kegiatan sekolah di desain wisata		A. Kota Kupang telah dimanajemen Sada Waktu dan Waktu Bermain di Desa Waktu Desa Pemerintah Pemas- dan Dandana	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	Dasar Masyarakat	Program Pengembangan Sumber Daya Wanita dan Ekonomi Kreatif
			C. Kota Kupang telah diorganisir pembinaan anak dari kegiatan	Kegiatan	0	0	0	1	1	1		Program Pengembangan Sumber Daya Wanita dan Ekonomi Kreatif
			1. Kota Kupang wisata di Kota Kupang yang terorganisir pembinaan anak dari kegiatan	Berkualitas wisata	0	0	0	1	1	1		Program Pengembangan Sumber Daya Wanita dan Ekonomi Kreatif
			m. Jumlah layanan yang memengaruhi Kelembutan Wisata yang akan Anak dan Ekspansi	Kegiatan	0	0	0	0	0	2		Program Pengembangan Sumber Daya Wanita dan Ekonomi Kreatif

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	URUTAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2029		
			c. Jumlah bimbingan layanan yang diselenggarakan bertujuan peningkatan perlindungan anak terkecuali dalam urusan	jumlah	5	0	0	0	2		Program Perlindungan Sosial
23	b. Jelayuan yang anak dengan (Pallia Sosial) Marimang (Pallia)	Pelayanan perlindungan anak PSM	a. Jumlah forum koordinasi pelayanan terkecuali dalam urusan anak terkecuali dalam urusan anak PSM	Forum	0	0	0	0	0		Program Perlindungan Sosial
			b. Jumlah media R2G melalui media publik tentang perlindungan anak terkecuali dalam urusan terkecuali dalam urusan anak PSM	Media	0	0	0	0	0		Program Perlindungan Sosial
24	a. Penyelidikan kasus anak yang terdapat dengan tahun (ABH) melalui (Pallia) (Pallia) (Pallia)	Pelayanan bimbingan Penyelidikan kasus terkecuali dalam urusan terkecuali dalam urusan ABH	c. Jumlah LKS dan RPS melalui ABH (Pallia) (Pallia) (Pallia)	Layanan	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anak, Pemuda	Program Penyelidikan Kasus Anak
			d. Jumlah kegiatan lapangan ABH	kegiatan	0	0	0	0	0		Program Penyelidikan Kasus Anak

